**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

**KECAMATAN KAJORAN**

**DESA WONOGIRI**

Alamat : Jalan/Dusun Salakan Desa Wonogiri Kode Pos 56163

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI

KECAMATAN KAJORAN KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 188.4/004/001/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN **PANITIA PELAKSANA** KEGIATAN

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA

DESA WONOGIRI KEC KAJORAN KAB MAGELANG

 KEPALA DESA WONOGIRI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk prakarsa, swadaya dan gotong royong dalam proses pembangunan infrastruktur desa sehingga timbul suatu gerakan masyarakat di desa untuk membangun, meningkatkan kemampuan, kemandirian serta kesejahteraan masyarakat;

1. bahwa dalam rangka mengelola Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2014 agar dalam pengelolaan keuangan lebih efektif guna tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat dan dapat dijaga kelestariannya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa : Wonogiri tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 17);
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014;
5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 411.2/ 4, Tahun 2014 tentang Alokasi Dan Lokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2014 untuk pembangunan infrastruktur desa, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2014 mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan memelihara hasil pembangunan infrastruktur desa;

KETIGA : Panitia Pelaksana melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2014;

KEEMPAT : Panitia Pelaksana bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2014 kepada Kepala Desa;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 1 Februari 2014

Pj. Kepala Desa Wonogiri

Cap.

MAKDUDAT

Lampiran

Keputusan Kepala Desa Wonogiri

Nomor : 188.4/004/001/2014

Tanggal : 2 Februari 2014

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA

KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA

TAHUN 2014

**TINGKAT DESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Jabatan Dalam Organisasi | Jabatan Dalam Kepanitiaan |
| 1. | MAKDUDAT | Pj. Kepala Desa | Penanggungjawab Umum |
| 2. | ZEN RAHMAD | Ketua LPMD | Ketua Umum |
| 3. | MUH SILACHUDIN | Sekretaris Desa | Sekretaris |
| 4. | SURJADI | Bendahara Desa | Bendahara  |
| 5. | NURIL IMRON | Kasi Pembangunan | Seksi Teknis |

Pj. KEPALA DESA WONOGIRI

 Cap.

 MAKDUDAT